



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI SIMPAN PINJAM MULTI INDO ARTHA JAWA**, berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 133 RT. 001/RW. 008, Dusun Krajan I, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang dalam hal ini diwakili oleh Tjahjo Sutrisno selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Multi Indo Artha (Mulia) Jombang, dan memberikan kuasa kepada Mohammad Hasby Ash Shiddiqy, S.HI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 493/Pendft/Pdt/2022, tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

**MOH. SUNARJI**, jenis kelamin laki-laki, alamat: Dusun Sambileren RT. 002/RW. 008 Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr tanggal 11 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang kepada Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa atas perjanjian pengakuan hutang tersebut, Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT);
3. Bahwa atas agunan/jaminan tersebut, telah dibebankan telah terbit Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 pada Kantor Notaris Yonas Dominiko Wattie, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Jember dengan nama penerima hak tanggungan adalah Koperasi Multi Indo Artha, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 133 RT. 001/RW. 008, Dusun Krajan I, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
4. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dihitung dari pokok pinjaman, biaya administrasi sebesar 1% setiap pembukaan pinjaman, dan sanksi keterlambatan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perhari;
5. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar cicilan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 21;
6. Bahwa jangka waktu/jatuh tempo pelunasan pada berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, disepakati untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;
7. Bahwa pelunasan yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
8. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, dengan memberikan kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar sanksi/denda keterlambatan pelunasan pinjaman Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perhari;
10. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya dengan hanya membayar bunga / jasa sebanyak 2 kali (2 bulan) saja dan Tergugat tidak pernah membayar hutang tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
11. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau selama 24 bulan adalah sebesar Rp. 59.230.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Hutang Pokok, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - b. Hutang Bunga, sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Hutang Denda/keterlambatan, sebesar Rp. 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - d. Biaya Lain – Lain, sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas jaminan hak tanggungan, untuk menyerahkan penguasaan jaminan tersebut secara langsung;
14. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat, maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, jika Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020.
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT).
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 27 pada Kantor Notaris Yonas Dominiko Wattie, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Jember dengan nama penerima hak tanggungan adalah Koperasi Multi Indo Artha, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 133 RT. 001/RW. 008, Dusun Krajan I, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember.
5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020.
6. Menetapkan Total Hutang Tergugat sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau selama 24 bulan adalah sebesar 59.230.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar 59.230.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan, untuk menyerahkan sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT).
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan lelang atas obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT).
10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek hak tanggungan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat.
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan No. 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr, tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir maka pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 31 Oktober 2012 No. AHU-479.AH02.01 tahun 2012 tentang Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Multi Indo Artha (Mulia), surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli KTP a.n TJAHJO SUTRISNO, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli KTP a.n MOH. SUNARJI dan HOSNIYEH, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Jual Beli No. 639/2020, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 27, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Form Data Pembayaran Nasabah Kredit, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan I tanggal 3 Juni 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II tanggal 18 Juni 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III tanggal 7 Juli 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi)-nya kepada Penggugat untuk melunasi angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat untuk itu Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020, dapat diketahui bahwa Penggugat (kreditur) dan Tergugat (debitur) terikat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 3 % (tiga persen) perbulan selama 6 bulan biaya administrasi sebesar 1% setiap pembukaan pinjaman, dan sanksi keterlambatan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perhari, selain itu dalam pasal 2 Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 tersebut, hutang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditambah dengan bunga sebesar 3 (tiga) persen setiap bulan selama 6 (enam) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) harus dilunasi dalam

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan ketentuan angsuran bunga akan dibayar setiap tanggal 21 masing-masing sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, dan angsuran pinjaman untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal 21 Agustus 2020 demikian seterusnya hingga berakhir paling lambat tanggal 21 Februari 2021. Oleh karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuktikan kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut maka sesuai pasal 1338 KUH Perdata apa yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat menjadi Undang-Undang yang mengikat keduanya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah memperhatikan serta mempelajari isi kesepakatan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata maka Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang berkaitan dengan jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT), oleh karena terhadap hal tersebut dalam perkara ini telah disepakati apabila Tergugat tidak melaksanakan prestasi dan kewajiban maka Tergugat akan menyerahkan agunan/jaminan untuk melaksanakan pembayaran total hutang Tergugat maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang berkaitan dengan hak sah dan berharga Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27, oleh karena dalam fakta persidangan tidak dilengkapi dengan pembebanan hak tanggung sebagai perjanjian aksesoris dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 yang berupa akta otentik, maka dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, sesuai dalil Penggugat bahwa atas Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, Tergugat hanya melaksanakan kewajibannya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu hanya membayar bunga/jasa saja yang mana hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-8 maka dengan bukti-bukti tersebut telah terungkap bahwa benar atas kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya, Tergugat hanya membayar angsuran pinjamannya sebanyak 2 (dua) kali dengan total Pembayaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya tersebut dan atas perbuatannya tersebut sesuai bukti P-10, dan P-11 serta P-12, Penggugat telah memberikan surat peringatan bertanggal 3 Juni 2022, tanggal 18 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahwa berdasarkan kesepakatan diatas, oleh karena sesuai pertimbangan diatas dan sesuai bukti P-8 Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan bunga/jasa sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu tidak pernah lagi membayar angsuran pokok, bunga pinjaman dan denda, maka karenanya Terdakwa telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7, sesuai dalil Penggugat bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat memiliki total hutang sebesar Rp. 59.230.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Hutang Pokok, sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Hutang Bunga, sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Hutang Denda/keterlambatan, sebesar Rp. 1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya Lain – Lain, sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)

namun dalam fakta persidangan Tergugat telah membayar angsuran pinjamannya sebanyak 2 (dua) kali dengan total Pembayaran Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai bukti P-8 total hutang terdiri dari Hutang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok, Hutang Bunga dan Hutang Denda sedangkan lain-lain kerna berdasarkan bukti-bukti tidak dapat dijelaskan atau dirincikan maka dikesampingkan sehingga rincian seluruh total hutang Tergugat dikurangi angsuran sebesar Rp. 41.730.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), maka atas pertimbangan diatas petitum angka 6 dan angka 7 dinyatakan diterima sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keseluruhan bukti-bukti yang diajukan penggugat terhadap jaminan/agunan yang diajukan oleh para tergugat tidak dilengkapi dengan pembebanan hak tanggung oleh karenanya jaminan/agunan tersebut merupakan milik tergugat yang tidak serta merta beralih menjadi milik penggugat dengan demikian petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dan 10 yang berkaitan dengan hak mengajukan lelang atas obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kohir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT) dan hasil penjualan lelang atas obyek hak tanggungan digunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat, oleh karena dalam fakta persidangan tidak dilengkapi dengan pembebanan hak tanggung sebagai perjanjian aksesoir dari Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020 yang berupa akta otentik, maka dengan demikian petitum angka 9 dan 10 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang pembayaran Uang Paksa (Dwangsom), oleh karena hukuman pokok dalam perkara aquo adalah pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) *in casu* tidak dapat dikabulkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972). Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum untuk itu, oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal mendesak yang bersifat segera dilaksanakan, maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 12 patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020.
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 79 blok D.III Kahir/C No. 8298 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 639/2020, atas nama MOH. SUNARJI (TERGUGAT).
5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian Pengakuan Hutang, nomor: 01-4-21940.0/PH/MULIA/VIII/202, tanggal 21 Agustus 2020.
6. Menetapkan Total Hutang Tergugat sebesar Rp. 41.730.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 41.730.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.,

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	Rp.	125.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Jmr